



# **LAPORAN MONEV**

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK**

**PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**TAHUN 2020**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN**

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2021**

## **MONEV PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan



momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 dan SK terbaru Nomor: 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

## **GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana**

Selama tahun 2020, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>), Portal PPID Ditjen PKH (<http://ditjennak.ppid.pertanian.go.id>) dan website serta portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: facebook, Instagram, twitter, dan youtube channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subkelompok Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6 Ruang 613, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

### **B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola**

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas



yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 3 orang pejabat fungsional pranata humas aktif dan juga beberapa fungsional Perencanaan dan umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

### **C. Anggaran dan Laporan Penggunaan**

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 112.075.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan Sub Kelompok Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.